



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malala, 02 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara. sebagai Pemohon I

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Salumpaga, 07 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah paman karena orang tua Pemohon meninggal, Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang dinikahkan oleh Imam Masjid IMAM, bernama IMAM, dengan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tambahan bahwa ayah kandung serta kakek Pemohon II telah meninggal, sedangkan saudara Pemohon II tidak ada yang laki laki, sehingga paman Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON , Nomor 7204030205780001 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON , Nomor 7204034708800002 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON , Nomor 6410021807120001 tanggal 14-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB TANA TIDUNG, setelah bersumpah saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH karena orang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal, sementara saudara kandung Pemohon II tidak ada yang laki laki, dan diwakilkan kepada Imam Masjid bernama IMAM , dengan maskawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH
- Bahwa terjadi ijab dan qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejak, dan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

2. SAKSI 2, Umur 44 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB TANA TIDUNG, setelah bersumpah saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH karena orang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal, sementara saudara kandung Pemohon II tidak ada yang laki laki, dan diwakilkan kepada Imam Masjid bernama IMAM , dengan

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maskawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH

- Bahwa terjadi ijab dan qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah paman karena orang tua Pemohon meninggal, Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang dinikahkan oleh Imam Masjid IMAM, bernama IMAM, dengan maskawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Posita angka 1,2,3 dan 4 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang secara administrasi tercatat sebagai 1 (satu) keluarga dengan alamat di KAB TANA TIDUNG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan Saksi 2 Pemohon (Ismail) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH karena orang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal, sementara saudara kandung Pemohon II tidak ada yang laki laki, dan diwakilkan kepada Imam Masjid bernama IMAM , dengan maskawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH
3. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah;
4. Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama menikah tidak ada pihak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakankan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Malala Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.TSe